

**KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT HUKUM  
POSITIF DAN *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**GHINA FARIDA**

**NIM. 150105114**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

**GHINA FARIDA**

NIM. 150105114

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I

AR - RANIRY

Pembimbing II

  
**H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A**  
NIP.197307092002121002

  
**Yenny Sri Wahyuni, SH., M.H**  
NIP.198101222014032001

**KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M  
21 Zulhijah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A  
NIP.197307092002121002

**SEKRETARIS**

Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H  
NIP.198101222014032001

**PENGUJI I**

Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A  
NIP.198106012009121007

**PENGUJI II**

Dedi Sumardi, S.Hi., M.Ag  
NIP.198007012009011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ghina Farida  
NIM : 150105114  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul "**Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah**", saya menyatakan bahwa:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2022

Yang Menyatakan,

  
(Ghina Farida)



## ABSTRAK

Nama/NIM : Ghina Farida/150105114  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan  
Korupsi Menurut Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*  
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H  
Kata Kunci : *Kewenangan Penyadapan, Korupsi, KPK, Fiqh Siyasah*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1). Kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sebelumnya sudah adanya dugaan kuat atau indikasi atas seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut. Tindakan penyadapan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia karena prosedur yang dilakukan KPK dalam melakukan penyadapan sudah diatur dan sah berdasarkan undang-undang. Dalam hukum Islam penyadapan disebut *tajassus* yang artinya memata-matai atau mencari berita, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan bahwa Allah sangat melarang secara tegas kegiatan *tajassus* dilakukan terhadap seorang muslim, karena kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang kurang percaya dengan orang lain. Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis-normatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sudah berdasarkan aturan dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia, dan tindakan penyadapan ini sangat efektif bagi penyidik KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam *fiqh siyasah* kegiatan penyadapan atau *tajassus* dibolehkan untuk dilakukan asalkan ada kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam konteks penegakan hukum, penyadapan yang dilakukan oleh KPK boleh dilakukan terhadap seseorang apabila telah adanya indikasi kuat melakukan perbuatan korupsi yang sesuai dengan aturan untuk menegakkan hukum Allah dan kemaslahatan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***"Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah."***

Rasa hormat beserta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc.,M.A selaku pembimbing pertama dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H.,M.H selaku pembimbing kedua atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam memotivasi penulis serta telah menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Shiddiq, M.H., Ph.D. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibu Mumtazinur, S.IP.,M.A, serta para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah sabar mendampingi hingga semester akhir dan telah membantu penulis merumuskan desain judul skripsi ini.

Teristimewa ucapan terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahnda tercinta Faisal Ferdyan (Alm) dan Ibunda tercinta

Afridah yang telah menjaga dan membesarkan dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, doa yang tiada henti-hentinya dipanjatkan kepada penulis serta terus memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Selanjutnya, terima kasih penulis ucapkan kepada adik-adik tersayang Aish Fadhila dan Fatih Fathia Faisal, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, nasehat, perhatian dan kasih sayang serta do'a yang selalu dipanjatkan di setiap waktu. Dan terima kasih untuk Teuku Muhammad Agil, Amd. yang selalu setia memberikan semangat kepada penulis, serta kepada sahabat-sahabat tersayang Nazila, Marhaini, Dedes Dalila, Laila Maghfirah, Karima Sundari, Takennow, dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis. Semoga balasan bantuan saudara-saudara mendapat keridhaan dari Allah SWT. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal. *Aamiin*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata, kepada Allah SWT. jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satu pun kejadian di muka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 29 Juni 2022

Penulis,

Ghina Farida

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyadapan



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup


Lampiran 2 Surat Keputusan Penetapan Bimbingan Skripsi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah .....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA</b>	<b>PENYADAPAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH</b>
A. Penyadapan Dalam Hukum Positif.....	15
1. Pengertian Kewenangan, Penyadapan, Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	15
2. Dasar Hukum.....	30
3. Aturan dan Prosedur Penyadapan Oleh Aparatur Negara .....	36
B. Penyadapan Dalam <i>Fiqh Siyasa</i> .....	39
1. Pengertian <i>Tajassus</i> .....	39
2. Dasar Hukum <i>Tajassus</i> .....	42
3. Bentuk-bentuk <i>Tajassus</i> dan Hukumnya .....	44
4. <i>Tajassus</i> Dalam Sejarah Islam .....	47
<b>BAB TIGA</b>	<b>KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KPK MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH</b>
A. Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Menurut Hukum Positif dan Prosedurnya.....	50
B. Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Menurut	

<i>Fiqh Siyasah</i> .....	55
C. Analisis Perbandingan .....	60
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan menggunakan segala macam cara guna pencegahan dan penindakan pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan penyakit berbahaya yang tengah menyerang negara Indonesia karena akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan oleh media yang mengangkat kasus korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>1</sup> Tindakan korupsi tersebut sangatlah merugikan negara karena yang dikorupsi itu adalah uang negara.

Lahirnya KPK agar pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya menjadi lebih efektif dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>2</sup> KPK dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara cepat, KPK memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan yang didalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Suyitno, *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006) hlm. 5

<sup>2</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>3</sup> Indriyanto Seno Adji, dkk., *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: ICW, 2016) hlm. 7-8

Dalam melakukan proses penangkapan koruptor salah satu cara yang digunakan KPK dalam mengungkap kasus korupsi dilakukanlah upaya luar biasa untuk melakukan pengusutan, salah satu caranya adalah dengan melakukan penyadapan. Penyadapan dalam asas hukum pidana merupakan sebuah penyimpangan yang dapat mengganggu hak privasi seorang warga negara.<sup>4</sup> Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.<sup>5</sup>

Penyadapan telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, yaitu dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, KPK berwenang melakukan penyadapan.<sup>6</sup> Kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK ini bersifat konstitusional, kewenangan ini diberikan secara khusus oleh undang-undang. Secara legalitas, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi serta menuntutnya ke pengadilan.

Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>6</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>7</sup> Fridolin Tahulending, *Lex Crimen* Vol. VII No. 6, Agustus, 2018, hlm 20.

Kewenangan penyadapan ini tentu ada pihak yang pro dan kontra. Kontroversi itu terkait dengan privasi dan hak yang dimiliki oleh seorang warga negara, ada anggapan bahwa penyadapan itu melanggar hak privasi seseorang. Setiap warga negara berhak untuk melakukan komunikasi dengan rasa aman dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang tertera dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Di khawatirkan akan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum KPK dengan menyadap seseorang untuk kemudian disalahgunakan, entah untuk memeras atau mencemarkan nama baik seseorang.<sup>8</sup> Tentunya dengan pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus melindungi hak warga negaranya.

Korupsi dalam hukum Islam didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, norma masyarakat dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi ataupun negara yang semestinya diperoleh.<sup>9</sup>

Islam juga sangat mengedepankan kerahasiaan pribadi seseorang bahwa adanya larangan untuk mendengarkan pembicaraan dua orang yang sedang berbicara tanpa izin darinya (*tajassus*). *Tajassus* dalam hukum Islam adalah kegiatan memata-matai atau mencari berita, dan tindakan *tajassus* membuat orang lain terganggu privasinya.<sup>10</sup>


Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah melarang tegas kegiatan *tajassus* apabila dilakukan kepada seorang muslim, dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah swt berfirman :

---

<sup>8</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 60-61

<sup>9</sup> Majelis Tarjih dan PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2006), hlm.55.

<sup>10</sup> Ari Bakti Windi Aji, *Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan*, Skripsi (Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raddden Fatah, Palembang, 2015).



Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan jangan mencari-cari kejelekan orang dan janganlah membicarakan keburukan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat [12]:49).<sup>11</sup>

Jelas pada ayat ini Allah swt. melarang manusia untuk bersangka buruk pada manusia lainnya karena dengan adanya sifat ini pasti akan menimbulkan rasa ingin tahu atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, dan akan membawa kepada perbuatan *tajassus* atau usaha untuk mencari kesalahan orang lain. Oleh sebab itulah mata-mata di dalam bahasa Arab disebut *al-jassus*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan ternyata banyak kontroversial, ada yang membolehkan dengan dalih kepentingan umum dan ada juga yang menentang karena hal tersebut merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan dalil di atas, secara jelas agama mengatakan bahwa *tajassus* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai skripsi dengan judul

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2018) hlm. 517

## **“Kewenangan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah berikut :

1. Bagaimana kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menurut hukum positif?
2. Bagaimana kewenangan penyadapan menurut *fiqh siyasah*?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK menurut hukum positif dengan penyadapan menurut *fiqh siyasah*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, terdapat tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyadapan menurut *fiqh siyasah*.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan antara kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dan kewenangan penyadapan menurut *fiqh siyasah*.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah dalam penelitian ini, maka peneliti perlu mendefenisikan batasan-batasan penelitian dari istilah-istilah yang di gunakan sebagai berikut:

1. Kewenangan

Istilah kewenangan berasal dari kata wenang atau wewenang, artinya berwenang, atau mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata tersebut kemudian membentuk turunan kata, di antaranya kewenangan (hal berwenang, hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu), sewenang-wenang (tidak semena-mena atau semaunya), kesewenang-wenang (perbuatan sewenang-wenang, kelaliman dan sebagainya).<sup>12</sup>

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>13</sup>

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, sehingga F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa definisi kewenangan yang telah dikemukakan oleh para ahli, menurut pendapat penulis kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki seseorang baik itu pejabat maupun institusi untuk melakukan suatu perintah atau memerintah orang/badan lain untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 555.

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 71.

<sup>14</sup> *Ibid*

Adapun kewenangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebuah hak yang dimiliki oleh suatu lembaga negara yaitu KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan, yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Penyadapan

Secara terminologi penyadapan dapat diartikan sebagai sebuah proses, sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.<sup>15</sup>

Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.<sup>16</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyadapan merupakan sebuah proses dengan sengaja mendengarkan atau merekam informasi orang lain tanpa sepengetahuan orang yang telah di sadap.

## 3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>17</sup>

Dari definisi diatas penulis simpulkan bahwa KPK adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm 179

<sup>16</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>17</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 4. *Fiqh Siyasah*

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan semisal perundang-undangan dan berbagai peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>18</sup>

Menurut Imam Al-Bujairimi, *fiqh siyasah* merupakan memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Imam Ibn ‘Abidin, *fiqh siyasah* adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>20</sup>

Jadi, adapun yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* adalah suatu ilmu yang mengatur segala hukum yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dan berkaitan dengan urusan umat serta sesuai dengan hukum Islam demi terwujudnya kemaslahatan umat.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian mempunyai kedudukan yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan variabel yang menentukan dalam suatu penelitian. Tujuan utama kajian pustaka adalah untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan peneliti yang pernah dilakukan. Kajian pustaka berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Yasmirah Mandasari Saragih dan Muhammad Arif Sahlepi yang berjudul “*Kewenangan Penyadapan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, menjelaskan bahwa kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan oleh

---

<sup>18</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9

<sup>19</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 2

<sup>20</sup>Ali Syariati, *Imamah Dan Umamah*, Ter. Afif Muhammad, (Mizan, 1989), hlm. 46

sebagian pihak dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, bahkan justru dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Berdasarkan beberapa aturan hukum mengenai penyadapan tersebut meskipun pada awalnya dianggap mengganggu hak privasi seseorang namun setelah melihat sisi positif dari kegiatan penyadapan oleh KPK, maka kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum seharusnya melahirkan suatu solusi agar kedua hal tersebut dapat berjalan berdampingan, di mana peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibuat untuk mengatur tindakan penyadapan dan perlindungan atas hak privasi dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awal dari hukum itu sendiri.<sup>21</sup> Dalam skripsi ini, penulis menyebutkan bahwa KPK dalam melakukan tindakan penyadapan sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang terdapat dalam undang-undang, sehingga tidak melanggar hak privasi seseorang.

Makalah yang disusun oleh Sudiman Sidabukke dengan judul *“Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”* Tahun 2010, menyebutkan bahwa kewenangan penyadapan KPK oleh sebagian pihak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran HAM, karena dengan adanya penyadapan tersebut orang merasa dizalimi dan diganggu kehidupan privasinya. Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena kewenangan penyadapan KPK tersebut secara normatif sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik berupa pasal 12 ayat (1) UU KPK, pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pasal 40 UU Telekomunikasi, pasal 28 J UUD 1945, pasal 73

---

<sup>21</sup>Yasmirah Mandasari Saragih, *Kewenangan Penyadapan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Volume 2 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Permen Nomor 11 tahun 2006, serta tidak pula bertentangan dengan Konvensi HAM Internasional.<sup>22</sup>

Skripsi yang disusun oleh R. Ahmad Noor yang berjudul “*Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, tahun 2010, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjelaskan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK dibenarkan dalam hukum Islam karena adanya alasan pembenar (*asbāb al-Ibāhah*) karena penyadapan ini ditujukan untuk pemberantasan korupsi bukan yang lain. Penyadapan akan dilaksanakan jika telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Penyadapan merupakan suatu kebutuhan *ad-darūriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.<sup>23</sup> Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK dibolehkan dalam hukum Islam, karena

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis diatas sangatlah beda dengan pembahasan pada skripsi ini. Adapun kajian dalam skripsi ini yang berjudul “*Kewenangan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Hukum Positif dan Fiqh Siyasah*”, penulis lebih memfokuskan pada kajian bagaimana hukum positif di Indonesia dan *fiqh siyasah* memandang hukum kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

---

<sup>22</sup>Sudiman Sidabukke, *Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Makalah. Diakses di internet pada tanggal 7 Agustus 2019 dari situs: <http://repository.ubaya.ac.id>

<sup>23</sup>R. Ahmad Noor, *Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2010.

diamati.<sup>24</sup> Menurut Sugiono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

### 1. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, adapun pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>25</sup> Pendekatan ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang secara umum dimulai dengan analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap rumusan masalah diatas.

Selain pendekatan diatas, dalam penelitian ini diperlukan juga pendekatan historis. Adapun pendekatan historis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.<sup>26</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku/kitab, ensiklopedia, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Pada

---

<sup>24</sup>Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 7, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), hlm. 3

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 52.

<sup>26</sup> Sri Haryanto, *Pendekatan Historis Dalam Studi Islam*, ISSM: 1412-7075 Jurnal UNSIQ

penelitian kepustakaan nantinya akan dilakukan analisis terhadap fakta-fakta yang muncul dari objek yang penulis teliti. Sehingga hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran yang objektif nantinya, tentang bagaimana keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti oleh penulis.

### 3. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu kitab-kitab tafsir karangan Ahmad Mushtafa Al-Maraghi yang berjudul “Terjemahan Tafsir Al-Maraghi”, tafsir karangan M. Quraish Shihab yang berjudul “Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”, dan yang lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer, yakni buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku A. Djazuli yang berjudul “Fiqh Siyasah”, kemudian buku Ahmad Sanusi yang berjudul “Ushul Fiqh”, serta buku karangan Kristian yang berjudul “Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia”.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum ini digunakan untuk menelusuri makna yang terkandung dalam konsep-konsep hukum, baik yang terdapat di dalam kamus, ensklopedia, mu’jam dan glosarium yang berkaitan dengan istilah-istilah yang terdapat dalam tulisan skripsi ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>27</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti dalam mengkaji dan menganalisa data-data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, analisis yang penulis gunakan adalah *analisis-normatif*, artinya menjelaskan dan menelaah kajian kewenangan penyadapan oleh komisi pemberantasan korupsi menurut hukum positif Indonesia dan fiqh siyasah.

#### 6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum revisi 2019. Dan untuk mengutip ayat serta terjemahan pada penelitian ini, penulis berpedoman pada Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya yang diterbitkan oleh HALIM Publishing & Distributing pada tahun 2018.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teori. Pada bab ini penulis akan membagi teori menjadi dua poin. Adapun poin yang pertama kurang lebih akan


---

<sup>27</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 93.

dibahas mengenai bagaimana penyadapan oleh KPK menurut hukum positif, pengertian dan dasar hukum, aturan dan prosedur penyadapan oleh aparaturnegara. Kemudian pada poin kedua, dibahas mengenai penyadapan menurut *fiqh siyasah*, pengertian dan dasar hukum *tajassus*, bentuk-bentuk *tajassus* dan hukumnya serta *tajassus* dalam sejarah Islam.

Bab tiga penulis akan membahas tentang hasil penelitian (pembahasan) yakni tentang analisis perbandingan kewenangan penyadapan oleh KPK menurut hukum positif dan *fiqh siyasah*, pada bab ini kurang lebih akan dijelaskan tentang kewenangan penyadapan oleh KPK menurut hukum positif dan prosedurnya, kewenangan penyadapan oleh KPK menurut *fiqh siyasah*, serta analisa perbandingan dari penulis.

Kemudian yang terakhir, pada bab empat berisi tentang penutup dari keseluruhan tulisan dalam penelitian ini, dimana peneliti akan menarik beberapa kesimpulan serta memberikan saran.



## **BAB DUA**

### **PENYADAPAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH***

#### **A. Penyadapan Menurut Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Kewenangan, Penyadapan, Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi**

###### **a. Kewenangan**

Istilah kewenangan berasal dari kata wenang atau wewenang, artinya berwenang, atau mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata tersebut kemudian membentuk turunan kata, di antaranya kewenangan (hal berwenang, hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu), sewenang-wenang (tidak semena-mena atau semaunya), kesewenang-wenang (perbuatan sewenang-wenang, kelaliman dan sebagainya).<sup>28</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan (institusi) lain.<sup>29</sup>

Menurut H.D. Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>30</sup> Istilah kewenangan menurut Thalib sering disejajarkan dengan “*bevoe gheid*” dalam istilah hukum publik Belanda. Sementara dalam konsep hukum tata negara disebut dengan istilah “*rechtmacht*”, artinya kekuasaan hukum.

---

<sup>28</sup>Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 555.

<sup>29</sup>Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

<sup>30</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta 2014). hlm. 98.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Selain hal tersebut dalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan.<sup>31</sup> Dengan makna ini, maka dalam hukum tata negara kewenangan disebut juga dengan kekuasaan berdasarkan hukum, atau disebut juga kekuasaan atas dasar adanya amanah yang ditetapkan oleh hukum, baik undang-undang atau regulasi lainnya. Kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.<sup>33</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada

---

<sup>31</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm 99.

<sup>32</sup>Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm 35.

<sup>33</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), hlm 35-36.

(konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.<sup>34</sup>

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Sumber dan cara memperoleh kewenangan seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip itu tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.<sup>36</sup>

Secara umum, sumber kewenangan yang terdapat di Indonesia dibagi menjadi tiga:<sup>37</sup>

- Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat

---

<sup>34</sup>HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas' Gravenhage, hlm. 129, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm.102

<sup>35</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta 2013), hlm 101

<sup>36</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm 98.

<sup>37</sup>Edie T. Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009) hlm 82.

pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

- Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

#### b. Penyadapan

Penyadapan secara terminologi dapat diartikan sebagai sebuah proses, cara, atau menunjukkan perbuatan atau tindakan melakukan sadapan.<sup>38</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), sadap artinya mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. Tersadap artinya terdengar (terekam) oleh pihak lain tanpa diketahuinya. Penyadap adalah orang yang menyadap atau alat untuk menyadap (merekam). Penyadapan adalah proses, cara perbuatan menyadap.<sup>39</sup> Jadi penyadapan merupakan suatu proses dengan sengaja mendengarkan atau merekam informasi orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang yg di sadap.

---

<sup>38</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013) hlm 179.

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sadap>, Diakses tanggal 25 Februari 2021, Pukul 12.05 WIB

Secara umum, tindakan penyadapan sendiri memiliki banyak istilah. Istilah tersebut adalah penyadapan yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *wiretapping* dan penyadapan yang merupakan terjemahan dari *interception*. *Wiretapping* adalah proses pengambilan informasi dari percakapan orang lain tanpa diketahui orang itu. Istilah *interception* merupakan perubahan dari istilah *wiretapping*.<sup>40</sup>

Adanya istilah penyadapan ini merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini. Selain dari dampak positif juga terdapat dampak negatif, dimana pada kenyataan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sering kali disalahgunakan oleh masyarakat, termasuk di Indonesia untuk melakukan atau menimbulkan suatu perbuatan yang dapat melawan hukum.

Pengertian penyadapan juga di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

- 1) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyatakan bahwa penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.
- 2) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi

---

<sup>40</sup>Kristian, *Op. Cit*, hlm. 180.

maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

- 3) Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
- 4) Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini. Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.

Berdasarkan pengertian penyadapan diatas keempat undang-undang tersebut memberikan pengertian yang hampir sama mengenai penyadapan, yaitu penyadapan merupakan kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel.

Penyadapan dapat dikelompokkan atas 4 (empat) jenis:

- a. Penyadapan pasif (*passive interception*), penyadapan pasif didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data atau tidak diotorisasi.

- b. Penyadapan aktif (*active interception*), sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data yang tidak diotorisasi.
- c. Penyadapan semi aktif.
- d. Penyadapan yang merupakan penggabungan antara penyadapan aktif dan penyadapan pasif.<sup>41</sup>

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK telah menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Dapat dikatakan bahwa tindakan penyadapan merupakan salah satu upaya luar biasa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Tindakan penyadapan tidak boleh dilakukan sembarangan dengan tanpa aturan, tanpa izin, tanpa pengawasan, tanpa tujuan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya tindakan penyadapan harus dilakukan sesuai dengan aturan atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK bersifat terbatas, dilakukan terhadap setiap orang yang terdapat dugaan kuat melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi.

#### c. Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>42</sup> Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah,

---

<sup>41</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 205

<sup>42</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 8.

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, diantaranya:

- Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.<sup>43</sup> Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary, yang disusun oleh Henry Campbell Black merumuskan tentang pengertian korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak- dari pihak lain.<sup>44</sup>

Bedasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Transparency International yang bermarkas di Berlin, Jerman (Sunaryadi, dkk. 1999: 274) merumuskan pengertian korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, di mana mereka secara tidak benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka.

---

<sup>43</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi ...*, hlm. 9.

<sup>44</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 6.

Menurut Ilham Gunawan, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut.<sup>45</sup>

- Faktor politik, atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan peyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”.
- Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, di mana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- Faktor budaya, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Sedangkan berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 tahun 1999, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah dilakukan secara melawan hukum, bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Marwan Mas, *Pemberantasan tindak pidana korupsi...*, hlm. 11.

<sup>46</sup>Gradios Nyoman Tio Rae, *Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Saberro Inti Persada, 2020), hlm 46.

Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri.

#### d. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih sering disebut sebagai KPK merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

Pembentukan KPK ditujukan untuk menindaklanjuti penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional yang selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis, karena itu semua tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa salah satunya adalah dengan diaturnya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sedangkan

mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang diatur dalam UU KPK.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berdasarkan asas-asas:

- a. asas kepastian hukum.
- b. asas keterbukaan.
- c. asas akuntabilitas.
- d. asas kepentingan umum.
- e. asas proposionalitas.
- f. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

a) Tugas KPK

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa terdapat enam tugas KPK yang harus dilaksanakan. Adapun tugas KPK yaitu<sup>47</sup>:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- c. Monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>47</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tugas KPK tersebut diatas, selain memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 agar berjalan dengan efektif dan dapat mewujudkan tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan-kewenangan hukum yang secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Wewenang KPK

Dalam hal melaksanakan tugas tindakan-tindakan pencegahan, KPK diberi kewenangan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) yaitu<sup>48</sup>:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan.
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 7 ayat (2) dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dengan instansi lain KPK diberi kewenangan hukum berdasarkan Pasal 8 yaitu:

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>48</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggara negara, KPK diberi kewenangan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 9, yaitu:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tindak pidana korupsi.

Adapun tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK diberi kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 10A Ayat (1) yang menyatakan “dalam melaksanakan wewenang sebagai mana diatur dalam pasal 10 KPK

berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.<sup>49</sup>

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK diberi kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1)<sup>50</sup>

- a. Melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1). Pada pasal 13 dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan hakim.

c) Kewajiban KPK

Menurut ketentuan Pasal 15, KPK mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.

---

<sup>49</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>50</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan.
- d. Menegakkan sumpah jabatan.
- e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- f. Menyusun kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedudukan KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini juga ditegaskan mengenai status keberadaan KPK sebagai sebuah lembaga negara. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara.<sup>51</sup>

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yakni melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan mana pun” adalah kekuatan yang mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, maupun legislatif pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apa pun.<sup>52</sup>

## **2. Dasar Hukum Penyadapan**

Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan sudah terdapat dalam beberapa peraturan, baik yang berbentuk undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Berikut ini tabel yang berisi peraturan terkait penyadapan yang disusun oleh

---

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Konstitusi Pers: Jakarta, 2006), hlm. 2.

<sup>52</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm. 183.

Criminal Justice Reform:<sup>53</sup>

No	Peraturan	Keterangan Isi Peraturan
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyadapan dengan tujuan terkait tindak pidana psikotropika. Izin di tunjukan kepada Kapolri dengan jangka waktu penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, namun tidak mengatur jangka waktu perpanjangan.
2	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Hanya mengatur kewenangan penyidik untuk secara spesifik bertujuan dalam rangka mempercepat proses penyidikan.
3	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Mengatur mengenai kewajiban perusahaan jasa telekomunikasi untuk menyimpan data-data komunikasi serta perekaman terhadap data komunikasi yang dilakukan oleh penggunanya, sebagai bukti penggunaan fasilitas jasa telekomunikasi dan/atau untuk keperluan peradilan pidana

<sup>53</sup> Aristo M.A Pangaribuan, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 101-104

4	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Hanya mengatur pemberian kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, pengaturan lebih spesifik diatur dalam SOP (Standard Operating Procedure) KPK yang bersifat rahasia.
5	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Mengatur mengenai perlindungan terhadap atas komunikasi elektronik serta hak atas kerahasiaan hubungan advokat dengan kliennya.
6	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Mengatur tentang kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan terkait tindak pidana perdagangan orang berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan izin tertulis kepada Ketua Pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
7	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,	Mengatur tentang larangan penyadapan, terkecuali penyadapan demi kepentingan penegak hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau intitusi penegak hukum lainnya.

8	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<p>Mengatur pemberian kewenangan pada penyidik (penyidik BNN dan penyidik Kepolisian) terkait peredaran gelap narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup dengan beberapa cara penyadapan.</p> <p>Jangka waktu penyadapan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama, penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan. Undang-undang ini jug mengatur mengenai penyadapan dalam keadaan mendesak, dan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam penyidik wajib meminta izin tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.</p>
9	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara,	<p>Mengatur mengenai kewenangan untuk melakukan penyadapan oleh BIN (Badan Intelijen Negara), dengan tujuan untuk penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Penyadapan dilakukan atas perintah Kepala BIN dan Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan jangka waktu 6 (enam)</p>

		bulan dan dapat di perpanjang sesuai dengan kebutuhan.
10	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Mengatur mengenai ketentuan bahwa Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh hakim.
11	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mengatur mengenai ketentuan terkait kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan. Tidak ada pengaturan lain maupun penjelasan terkait kewenangan tersebut.
12	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang	Mengatur mengenai kewenangan penyidik, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, untuk melakukan penyadapan terkait tindak pidana terorisme. Penyadapan dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan harus di laporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

13	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	<p>Mengatur mengenai permintaan informasi dan hasil rekaman penyelenggara jasa telekomunikasi oleh tertentu dengan tebusan kepada Menteri kominfo. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur permintaan tertulis yang harus memuat objek yang di rekam, masa rekaman dan periode waktu laporan hasil rekaman. Hasil rekaman informasi harus di sampaikan secara rahasia kepada jaksa Agung dan atau kepala kepolisian dan atau penyidik.</p> <p>Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi permintaan perekaman informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak permintaan di terima. Apabila tidak memungkinkan maka harus dilakukan pemberitahuan selambat-lambatnya 6 (enam) jam setelah diterimanya permintaan tersebut.</p>
14	Peraturan Menteri Informasi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi	Mengatur mengenai penyandapan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum melalui alat dan atau perangkat penyandapan dan proses identifikasi sasaran di kendalikan oleh aparat

		<p>penegak hukum yang berwenang. Penyandapan dapat dilakukan dengan tujuan untuk keperluan penegak hukum, namun tindak pidana yang dimaksudkan tidak secara spesifik disebutkan. Hasil penyandapan bersifat rahasia.</p> <p>Pengawasan terhadap penyandapan dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh Direktur Jendral untuk melakukan verifikasi aspek legal dan teknis pelaksanaan penyandapan informasi secara sah.</p>
15	Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perekaman Informasi untuk Pertahanan dan Keamanan Negara	<p>Mengatur tentang perekaman informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dilakukan atas permintaan Intelijen Negara kepada penyelenggara telekomunikasi dengan tembusan kepada menteri. Tata cara penyadapan diatur berdasarkan SOP (Standart Operating Procedure) yang ditetapkan oleh BIN untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.</p>
16	Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara	<p>Mengatur mengenai pedoman tata cara permintaan penyadapan, pelaksanaan operasi penyadapan dan pemantauan, penanganan hasil penyadapan dan pengawasan, dan pengendalian</p>

	Republik Indonesia	terhadap proses penyadapan.
17	Standar Operasional Prosedur Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	Bersifat rahasia, tidak dapat di akses.

Tabel 1. Peraturan perundang-undangan tentang penyadapan

Dari berbagai undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan tersebut terdapat kewenangan yang berbeda yang dapat melakukan penyadapan antara lain penyidik Polisi, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mekanisme melakukan penyadapan pun beragam, ada yang harus mendapatkan izin pengadilan dan ada pula yang tanpa izin artinya langsung melakukan penyadapan. Begitu pula dengan jangka waktu penyadapan tersebut berbeda-beda.

### **3. Aturan dan Prosedur Penyadapan Oleh Aparatur Negara**

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, lembaga-lembaga negara tersebut adalah:

#### 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tata cara penyadapan yang dilakukan oleh penyidik Polri terdiri dari 4 bagian besar yaitu yang pertama tata cara permintaan penyadapan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, kedua pelaksanaan operasi penyadapan dan pemantauan diatur secara tegas dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17, ketiga hasil penyadapan diatur dalam

Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 dan yang terakhir berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian tindakan penyadapan diatur secara tegas dalam Pasal 22.<sup>54</sup>

## 2) Badan Narkotika Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 huruf (i) dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Jangka waktu penyadapan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama, penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan. Undang-undang ini juga mengatur mengenai penyadapan dalam keadaan mendesak, dan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam penyidik wajib meminta izin tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>55</sup>

## 3) Kejaksaan Agung

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 30C huruf (i) menyebutkan kejaksaan berwenang melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di

---

<sup>54</sup> Lendo Theo Engelbert, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau Dari UU No 36 Tahun 1999*, Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/152001-ID-kewenangan-penyidik-polri-dalam-melakuka.pdf> (pada tanggal 6 Juli 2022, pukul 15.46 WIB)

<sup>55</sup> Muh. Nasir, *Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Melakukan Intersepsi (Penyadapan) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex et Societatis, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm 150, Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15248> (pada tanggal 6 Juli 2022, Pukul 16.28 WIB)

bidang tindak pidana.<sup>56</sup> Prosedur dan mekanisme penyadapan oleh kejaksaan, dilakukan oleh kejaksaan sendiri berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang telah ditetapkan, tidak melalui bantuan provider lain dan tidak melalui ijin pengadilan, karena kurang/tidak efektif dan dikhawatirkan ada kebocoran informasi.<sup>57</sup>

#### 4) Badan Intelijen Negara

Kewenangan penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan untuk melakukan penyadapan oleh BIN (Badan Intelijen Negara), dengan tujuan untuk penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Penyadapan dilakukan atas perintah Kepala BIN dan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

#### 5) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada pasal 12 ayat (1). Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas dan untuk mendapatkan izin dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK.<sup>58</sup>

#### 6) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>56</sup> Dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>57</sup> Diakses melalui [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan). (pada tanggal 6 Juli 2022, pukul 16.50 wib)

<sup>58</sup> Pasal 12A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatur mengenai kewenangan penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyadapan terkait tindak pidana terorisme. Penyadapan dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.<sup>59</sup>

Aturan hukum mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Dikhawatirkan terjadi ketidakpastian hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan dan mengenai pengakuan hasil penyadapan sebagai alat bukti. Terlihat adanya pertentangan antara dua kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Berdasarkan pertentangan antara dua kepentingan tersebut menyebabkan ada sebagian warga negara yang merasa haknya konstitusionalnya dilanggar dengan adanya tindakan penyadapan. Masyarakat mengajukan Judicial Review atau pengujian kembali terhadap beberapa aturan yang mengatur mengenai penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan mahkamah konstitusi tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

## **B. Penyadapan Menurut *Fiqh Siyasah***

### **1. Pengertian *Tajassus***

Dalam *fiqh siyasah* tindakan penyadapan tidak ditemukan, tetapi kegiatan penyadapan termasuk dalam kategori memata-matai (*spionase*) atau dalam Al-Qur'an disebut dengan *tajassus*. Dengan adanya teori ushul fiqh dimana bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan dengan metode *qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu hukum

---

<sup>59</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

dengan peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam ‘illat hukum.<sup>60</sup>

Ada 4 macam rukun qiyas, sebagai berikut:

1. Ashal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.
2. Fara’, yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar.
3. Hukum ashal, yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara’ seandainya ada persamaan ‘illatnya.
4. ‘illat, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari pada fara’.<sup>61</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa ada kesamaan ‘illat (sebab hukum) antara kegiatan *tajassus* dengan tindakan penyadapan, yaitu *tajassus* dan penyadapan sama-sama merupakan kegiatan memata-matai untuk mendapatkan informasi, *tajassus* dan penyadapan sama-sama merupakan suatu bentuk mengawasi (memonitor) pembicaraan (rahasia) seseorang dengan diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi, *tajassus* dan penyadapan sama-sama merupakan suatu kegiatan untuk mencari tau aib atau kesalahan seseorang lalu menyebarkannya. Sehingga jika tindakan penyadapan ini diqiyaskan (disamakan) dengan kegiatan *tajassus*, maka perbuatan tersebut haram hukumnya dan dilarang dalam Islam.

Secara bahasa *tajassus* yaitu *jassa al-akhbar wa tajassasaha* artinya adalah mencari suatu berita. Adapun menurut M. Quraish Shihab menjelaskan pengertian *tajassus* yang terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 12 yaitu, kata

---

<sup>60</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942), hlm. 52.

<sup>61</sup>Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), hlm. 58.

*tajassasu* terambil dari kata *jassa*, yakni upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Dari sini, mata-mata dinamai *jasus*.<sup>62</sup>

*Tajassus* dalam hukum Islam adalah kegiatan memata-matai atau mencari berita. Seseorang yang mencari-cari berita dari orang lain berarti telah melakukan aktifitas *tajassus*, baik itu berita rahasia maupun terang. Tetapi aktifitas mengumpulkan, menyebarkan dan menganalisa suatu berita entah itu berita rahasia ataupun terang jika dilakukan biasa saja tanpa mencari-cari suatu berita tersebut maka itu bukan termasuk aktifitas *tajassus*, selama tidak ada unsur mencari-cari berita lebih lanjut. Sehingga jika ada aktifitas dalam kondisi semacam itu, maka aktifitas yang dilakukan itu tidak disebut *tajassus*. Sebab, yang disebut *tajassus* itu adalah yang mencari-cari berita, mengusut serta menelitinya lebih dalam.<sup>63</sup>

Namun apabila ada orang yang hanya mengumpulkan berita saja tanpa menelitinya lebih lanjut, akan tetapi mengumpulkan lalu disebarkan ke orang lain maka apa yang dilakukan juga tidak disebut dengan *tajassus*. Oleh karena itu, untuk orang yang mencari-cari atau mengumpulkan berita, seperti halnya redaktur koran, jurnlis tidak disebut dengan *jasus* (mata-mata). Kecuali jika dia memang mempunyai niatan untuk melakukan aktifitas *tajassus* sedangkan pekerjaan sebagai wartawan hanya untuk menutupi aktifitas sebagai *jasus* (mata-mata). Pada kondisi seperti ini memang bukan karena sebagai redaktur korannya yang menjadikan dia melakukan *tajassus*, akan tetapi aktifitasnya yang memata-matai, dengan cara menjadi wartawan sebagai alat untuk melakukan aktifitas *tajassus*. Dan kebanyakan wartawan ada seorang kafir *harbiy*. Seperti pegawai dinas intelejen dan biro mata-mata, yang mana mereka bertugas mencari-cari berita maka disebut *jasus*, sebab aktifitasnya termasuk dalam kategori *tajassus*.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2003) hlm. 610.

<sup>63</sup>Syamsuddin Ramadhan, *Tajassus* (Spionase), (Bogor: Al-Azhar Press, 2003) Diakses melalui <http://kangudo.wordpress.com> (Pada tanggal 14 Maret 2021, pukul 20:15 WIB)

<sup>64</sup> *Ibid.*

Upaya melakukan *tajassus* dapat menimbulkan kerenggangan hubungan karena itu pada prinsipnya ia dilarang bila tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Mencari-cari kesalahan orang lain biasanya lahir dari dugaan negatif terhadapnya. Karena itu, ia disebutkan setelah larangan menduga. Perlu dicatat bahwa karena *tajassus* merupakan kelanjutan dari dugaan, sedang dugaan ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan, *tajassus* pun demikian. *Tajassus* dapat dibenarkan dalam konteks pemeliharaan negara atau untuk menampik mudharat yang sifatnya umum. Oleh karena itu, memata-matai musuh atau pelanggar hukum bukanlah termasuk *tajassus* yang dibenarkan. Adapun *tajassus* yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang dan hanya didorong untuk mengetahui keadaannya maka ini sangat terlarang.<sup>65</sup>


Jadi dapat disimpulkan bahwa penyadapan atau *tajassus* merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencari informasi yang bersifat rahasia atau privasi seseorang tanpa sepengetahuan, dan hal itu secara umum sangat dilarang untuk dilakukan jika tidak mempunyai alasan yang jelas.

## 2. Dasar Hukum *Tajassus*

*Tajassus* dalam hukum Islam sangatlah di larang karena akan berdampak menimbulkan pertengkarannya sesama umat muslim, karena kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang kurang percaya dengan orang lain. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa Allah melarang secara tegas apabila kegiatan *tajassus* dilakukan terhadap seorang muslim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT berfirman :



<sup>65</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan,...* hlm. 611.



Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan jangan mencari-cari kejelekan orang dan janganlah membicarakan keburukan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat [12]:49).<sup>66</sup>

Berdasarkan ayat diatas, Imam Qurthubiy telah mengartikan sebagai berikut, “Ambillah hal-hal yang nampak, dan janganlah kalian membuka aurat kaum muslim, yakni, janganlah seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya, sehingga ia mengetahui auratnya setelah Allah SWT menutupnya.”<sup>67</sup>

Nabi Muhammad saw juga melarang keras perbuatan *tajassus*. Selain dari al-Qur’an dasar hukum mengenai kegiatan *tajassus*, mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadits, diantaranya:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابُرُوا  
وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: “Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Bukhari Muslim)<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur’an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2018) hlm. 517

<sup>67</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (terj. Akhmad Khatib) Jilid.17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 79.

<sup>68</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ Wal Marjan, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), hlm. 711

Hadits di atas merupakan larangan yang tegas terhadap aktivitas-aktivitas mengintip, menyadap pembicaraan orang lain, dan mengorek-ngorek berita, menguping pembicaraan orang lain. Padahal aktivitas-aktivitas ini merupakan bagian terpenting dari aktivitas spionase, yang sudah jelas keharamannya.

Beberapa ulama juga sependapat dengan larangan perbuatan *tajassus*, karena perbuatan tersebut adalah berprasangka buruk atau mencari kejelekan, serta menyebarkannya kejelekannya. Oleh karena itu para ulama mengharamkan perbuatan tersebut seperti yang dikatakan oleh murid dari Syaikh as-Sa'di yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata “*tajassus* yaitu mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya”.<sup>69</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ormas Nahdatul Ulama yang berada di Indonesia, dalam putusannya yang bernama Bahtsul Masa'il telah memutuskan bahwa hukum mengintai, mendengar dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telepon pada dasarnya haram, karena termasuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang).<sup>70</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menjelaskan secara tegas larangan terhadap memata-matai, menyadap pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan atau mencari-cari berita dari orang lain dengan tersembunyi. Kegiatan seperti itu merupakan unsur-unsur dari kegiatan *tajassus* yang sudah jelas keharamannya. Oleh karena itu, tidak di ragukan lagi bahwa kegiatan memata-matai seorang muslim hukumnya adalah haram secara mutlak.

### **3. Bentuk-Bentuk *Tajassus* dan Hukumnya**

Prinsip dasar dari mata-mata adalah dilarang oleh syariah, dan hal ini dilarang untuk dilakukan. Namun ada beberapa bentuk *tajassus* yang

---

<sup>69</sup> <https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-carikesalahan-orang-lain.html> (Diakses tanggal 10 Juni 2022, pukul 11:40 wib).

<sup>70</sup> Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqfiyyah Mukhtamar Nahdatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010.

diperbolehkan. Dengan demikian, *tajassus* dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:<sup>71</sup>

a. *Tajassus* Yang Terlarang

Artinya mencari tau kesalahan dan rahasia orang lain, dan mengungkapkan kesalahan mereka, karena rasa ingin tahu dan untuk memuaskan naluri keingintahuan tanpa memiliki tujuan yang sah, dari membawa manfaat yang mungkin atau menolak kejahatan yang diharapkan, apakah itu dengan melihat ke depan, atau dengan menguping dan mendengarkan.

*Tajassus* jenis ini lah yang dilarang oleh dalil-dalil yang jelas, dan hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus yang khusus. Jadi prinsip dalam Islam adalah kemurnian, kesucian, kepolosan dan keselamatan dari segala sesuatu yang tidak terhormat. Islam melarang memata-matai dalam segala bentuk dan manifestasinya, apakah individu memata-matai individu, individu terhadap negara, atau negara terhadap negara, karena memata-matai adalah sebuah pelanggaran atas kesucian seorang muslim, membuka auratnya dan dapat menimbulkan kebencian diantara sesama muslim, dan inilah yang dilarang Islam

b. *Tajassus* Yang Sah (*Masyru'*)

Adapun jenis *tajassus* yang kedua yaitu *tajassus* yang sah, artinya *tajassus* yang ditujukan untuk kepentingan negara Islam dalam berurusan dengan musuh-musuhnya, atau menjauhkan masyarakat dari orang-orang jahat dan korupsi, dan untuk mengejar dan membatasi mereka. Bagian dari *tajassus* ini perintahnya bervariasi dari yang wajib hingga yang boleh, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh kepentingan dan kebutuhan. Ada yang wajib memata-matai: alasan kewajibannya adalah karena ini termasuk dalam sarana nahi

---

<sup>71</sup> Muhammad bin Sa'ad al Ghamidy, *Uqubat al 'i'dam, Dirasah Fiqhiyah Muqaranah Li Ahkam al Uqubah bil Qathli fi al fiqh al Islami*, hlm 470, diakses dari <https://www.dorar.net/akhlq/1853> (pada tanggal 20 Mei 2022)

munkar.<sup>72</sup> Dan ada yang diperbolehkan memata-matai, dan itu selain dari bentuk-bentuk yang dikecualikan syariah dari larangan, dan tidak mencapai titik wajib seperti memata-matai musuh untuk mengetahui jumlah mereka dan peralatan mereka, dan sebagainya.

Kegiatan *tajassus* di perbolehkan asalkan dengan persyaratan tertentu yaitu kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, penegakan hukum dan ada *ghalabatuz zhan* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain.<sup>73</sup> Hukum *tajassus* menurut Imam Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani bisa menjadi haram, jaiz (boleh), dan wajib, ditinjau terlebih dahulu siapa yang akan di mata-matai.<sup>74</sup>

Pertama, kegiatan *tajassus* pada asal hukumnya haram karena merupakan sebuah kegiatan yang dalam mencari kesalahan dari kaum muslim secara sembunyi-sembunyi sehingga aib dari kaum muslim tersebut dapat diketahui. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 secara rinci menjelaskan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah swt dilarang untuk berburuk sangka dan melakukan penyadapan terhadap orang lain karena hal itu merupakan perbuatan yang tergolong dosa besar.

Kedua, menurut Ibnu Majasyun pernah berkata, kegiatan *tajassus* dapat diwajibkan apabila seorang yang diduga kuat telah melakukan pencurian maka kita dituntun untuk dapat berprasangka kepadanya. Jadi hendaklah kita berprasangka terhadap perbuatan seseorang dengan cara *tajassus* atau penyadapan dan mengikuti pemberitahuan mereka.<sup>75</sup>

Ketiga, dalam forum Nahdatul Ulama yang digelar di Auditorium Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al-Ahgaff Tarim, dimana dalam forum

---

<sup>72</sup> Muhammad Mu'inuddin Bashri, *Ahkam as Sima'wal istima' fi as syari'ah al islamiyah*, diakses dari <https://www.dorar.net/akhlaq/1853> (pada tanggal 20 Mei 2022)

<sup>73</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan,...* hlm. 225.

<sup>74</sup> al-Nabhani, Taqiyuddin, *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Jil 2, Cet 3, (Beirut: Dar al-Ummah, 1994), hlm 211- 212

<sup>75</sup> Mohamad Hafiz bin Adnan, Skripsi: "Tajassus Menurut Perspektif Al-Qur'an dalam Tafsir Al-Mishbah" (Banda Aceh: UINAD,2017), hlm. 55.

tersebut mengangkat tema platform “Menuju Indonesia yang Bersih dan Bermartabat” yang membahas sejumlah persoalan yang berkenaan dengan isu-isu seputaran korupsi khususnya terkait lembaga KPK. Diantaranya adalah bagaimana hukum penyadapan dan pengintaian para terduga korupsi yang dilakukan oleh KPK, maka diputuskan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk mengkomodir bukti-bukti penanganan tindak pidana korupsi maka hukumnya dapat diperbolehkan. Alasannya karena demi menjaga kemaslahatan umum (masalah ‘ammah), meskipun menimbulkan mafsadah (kejahatan) kepada pihak tersangka karena kemaslahatan umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang bersifat personal. Hal ini berdasarkan kaidah: *al-mashlahah al’ammah muqaddamun ‘ala al-mashlahah al-khassah.*<sup>76</sup>

Jadi berdasarkan penjelasan diatas maka kegiatan tajassus dapat dilakukan dalam keadaan dan situasi tertentu atau ditinjau terlebih dahulu siapa yang akan dimata-matai. Kemaslahatan individu dan masyarakat serta perwujudan tujuan-tujuan syar’i telah mewajibkan pemberian kepada sebagian individu hak untuk melakukan perbuatan yang asalnya dilarang bagi semua orang. Jika suatu perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tertentu, dimana pembolehan yang dilarang itu untuk mewujudkan kemaslahatan itu.

Unsur-unsur *tajassus* dalam Islam yaitu bahwa seseorang yang dapat dikategorikan melakukan tindakan *tajassus* karena:

1. Adanya niat dari seseorang untuk melakukan tindakan *tajassus* yang telah dilarang dalam surah Al-Hujurat ayat 12.
2. Mencari-cari atau mendengarkan berita lebih lanjut dari orang lain, baik itu berita tertutup maupun berita terbuka.

---

<sup>76</sup> <https://nu.or.id/internasional/bagaimana-hukum-penyadapan-dilakukan-kpk>. (Diakses tanggal 10 Juni 2022, pukul 11:45 wib).

3. Pelaku mengetahui bahwa mencari atau mendengarkan berita dari orang lain adalah tindakan yang dilarang di dalam negara atau agamanya.

#### 4. *Tajassus* Dalam Sejarah Islam

Dalam sejarah Islam, ada beberapa peristiwa yang berlaku kepada Umar bin Khattab yang berkaitan dengan hal *tajassus*, yaitu yang pertama berdasarkan sebuah peristiwa yang diriwayatkan Abdurrahman bin ‘Auf r.a berkata: “Aku keluar bersama Umar bin Khatab pada waktu kami berjalan, tiba-tiba kami melihat sorot lampu disebuah rumah yang pintunya berpaling dari orang banyak, mereka mengeluarkan suara-suara keras dan kegaduhan. Maka berkatalah Umar, “Ini adalah rumah Rabi’ah bin Umayyah bin Khalaf., dan mereka sekarang sedang meminum khamr, maka bagaimanakan pendapatmu?” Aku berkata, “Aku berpendapat bahwa kita telah melakukan larangan Allah. Allah Ta’ala berfirman *Wala tajassasu* (janganlah kamu memata-matai) dan itu benar-benar telah memata-matai. Maka Umar pergi dan membiarkan mereka.”<sup>77</sup>

Menurut Imam al-Ghazali, peristiwa ini menunjukkan bahwa wajibnya seseorang untuk menutupi dan meninggalkan perbuatan mencari kejelekan (*tajassus*) terhadap orang lain.<sup>78</sup> Pada peristiwa lain yang juga terjait dengan hal *tajassus*, yaitu berdasarkan sebuah peristiwa yang dicantumkan Imam al-Ghazali yang merupakan peristiwa yang terjadi kepada Umar bin Khattab:

“Pada suatu malam, Umar bin Khattab r.a berjalan di Madinah lalu beliau mendengar suara seorang laki-laki di dalam sebuah rumah yang sedang menyanyi, kemudian Umar menaiki rumah tersebut ternyata di sisi laki-laki itu ada seorang wanita dan juga terdapat arak, lalu Umar r.a berkata: “Hai musuh Allah! Apakah kamu menyangka bahwa Allah menutupimu dan kamu berbuat maksiat kepadaNya”. Lalu laki-laki itu berkata: “Hai amirul mukminin

<sup>77</sup>Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Muraghi* (terj.Baharudin Abubakar, dkk), Jilid.26, (Semarang: Toha Putra,1993), hlm. 230.

<sup>78</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, diterj. Moh. Zuhri, cet 1, jil 4, (Semarang: CV. Asy Syifa’), hlm 29.

janganlah tergesa-gesa, sedangkan saya berbuat maksiat kepada Allah dengan satu maksiat, maka engkau telah melakukan tiga kemaksiatan kepada Allah SWT, yaitu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 “Janganlah kalian memata-matai”, sedangkan engkau telah memata-mataiku. Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 189 “Datangilah rumah-rumah dari pintunya”, sementara engkau telah masuk dengan cara melompat. Engkau pun telah memasuki rumahku tanpa izin padahal Allah telah berfirman dalam surat an-Nur ayat 27 “Jangan kalian masuk rumah orang lain sampai kalian meminta izin serta memberi salam pada penghuninya”, dan engkau telah memasuki rumahku tanpa izin dan tanpa salam pula. Lalu Umar r.a berkata: “Apakah pada kamu kebaikan sekiranya aku mengampuni kamu?” ia menjawab: “Iya, demi Allah hai amirul mikminin! Sesungguhnya jika engkau mengampuni kesalahanku, maka aku tidak mengulangi pada perbuatan seperti ini selamanya.” Lalu Umar mengampuniya, keluar dan membiarkannya.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Di akses melalui <https://bincangsyariah.com/khazanah/teladan-pemimpin-bijaksana-khalifah-umar-menghadapi-kemunggaran/> Pada tanggal 10 Juli 2022, pukul 23.40 wib

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

#### **A. Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Prosedurnya**

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada tahun 2019 dilakukan revisi undang-undang pemberantasan korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>80</sup>

Latar belakang pembentukan KPK adalah karena pasca reformasi penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional mengalami hambatan. Untuk itu diperlukan penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, KPK diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan. Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus korupsi didukung oleh hasil penyadapan. Penyadapan merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan

---

<sup>80</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia)  
tanggal 13 Juli 2022, pukul 12.00 WIB.

sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan berikutnya. Rekaman bukti penyadapan terbukti sangat efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi.

### **1. Dasar Hukum**

Dalam rangka pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.”<sup>81</sup>

Undang-undang KPK tersebut dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada KPK selaku penyelidik, penyidik, dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi atau terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.<sup>82</sup>

### **2. Hukum Penyadapan Oleh KPK**

Kegiatan penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, dalam pasal 12 ayat (1) UU KPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Keputusan KPK untuk melakukan penyadapan didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyelidikan, dimana penyelidikan itu sendiri dilakukan apabila adanya bukti permulaan melalui

---

<sup>81</sup>Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>82</sup>Nandi Japri Sukri, *Penyadapan Oleh KPK dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK*, Lex Privatum Vol. V/No.8/Okt/2017.

kegiatan pengumpulan data dan keterangan dilakukan setelah ditemukan indikasi bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Meskipun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan.<sup>83</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 adalah berdasarkan hukum dan sah untuk dilakukan karena perbuatan korupsi adalah suatu tindak pidana luar biasa. Pengaturan tentang penyadapan ini diatur dalam pasal 12B, 12C dan pasal 12D UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

### **3. Prosedur Penyadapan KPK**

Dalam rangka pemberantasan korupsi, KPK memiliki prosedur penyadapan yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebagai berikut:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

---

<sup>83</sup> Sukmareni, dkk, *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pagaruyuang Law, volume 3, No. 2, Januari 2020, hlm. 199.

(4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Di beberapa bagian dalam UU KPK yang baru, beberapa kewenangan Dewan Pengawas tersebar dalam beberapa pasal terpisah. Pasal 12B ayat (3) Revisi UU KPK<sup>84</sup> misalnya, memberikan kewenangan bagi dewan pengawas untuk mengeluarkan izin tertulis kepada penyidik untuk melakukan penyadapan. Selain memiliki kewenangan mengeluarkan izin penyadapan, dewan pengawas dalam UU KPK yang baru ini juga berwenang untuk mengeluarkan izin penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Revisi UU KPK.<sup>85</sup>

#### 4. Dampak Hukum

Pada dasarnya tindakan penyadapan dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak privasi seseorang, dengan adanya penyadapan kehidupan seseorang tidak akan bebas dan selalu dalam keadaan takut kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak privasi masing-masing (dalam UU HAM disebut sebagai hak atas kebebasan pribadi), hak kebebasan dari rasa takut dan yang lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28F dan pasal 28G UUD 1945.

Bila dilihat dari perspektif HAM, penyadapan KPK dapat digolongkan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia lebih terkhusus hak asasi pribadi atau *personal rights*.<sup>86</sup> Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM disini, berdasarkan Pasal 1 Butir (6) Undang Nomor 39 Tahun 1999

---

<sup>84</sup> Pasal 12A ayat (1) huruf b Rancangan Revisi UU KPK berbunyi demikian, “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan: ... atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”

<sup>85</sup> Ahmad Yunus dan Moh Ali Hofi, *Formulasi Kewenangan Penyadapan KPK Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Volume 1 No. 1 April 2021, Jurnal Hukum Universitas Ibrahimy Situbondo.

<sup>86</sup> Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, *Penyadapan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yurispruden, Volume 2, Nomor 2 Juli 2019, 139.

tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>87</sup>

Hak pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 21 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas keutuhan kehidupan pribadinya, baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.”<sup>88</sup> Penyadapan yang dilakukan secara liar dan ilegal adalah pelanggaran HAM dan hukum, setiap orang tidak punya hak sama sekali memasuki wilayah pribadi orang lain, tidak dibenarkan oleh hukum untuk melakukan penyadapan dan pengintaian.

Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU Telekomunikasi yang dijelaskan dalam pasal 40 sehingga setiap orang tidak boleh melakukan penyadapan, kecuali dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku dan dilakukan demi kepentingan hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 31 UU ITE beserta perubahannya. Penyadapan yang dilakukan secara ilegal akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi menjelaskan bahwa bagi pelaku penyadapan dapat diberikan sanksi pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, sedangkan dalam pasal 47 UU ITE beserta perubahannya menyatakan bahwa bagi pelaku penyadapan ilegal dapat

---

<sup>87</sup> Pasal 1 Butir (6) Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>88</sup> Pasal 21 Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dikenakan sanksi pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).<sup>89</sup>

## **B. Kewenangan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut *Fiqh Siyasah***

### **1. Dasar Hukum**

Dalam *fiqh siyasah* tindakan penyadapan tidak ditemukan, tetapi kegiatan penyadapan termasuk dalam kategori memata-matai (*spionase*) atau dalam Al-Qur'an disebut dengan *tajassus*. *Tajassus* atau penyadapan merupakan sebuah kegiatan memata-matai yang bertujuan untuk mencari informasi yang bersifat rahasia atau privasi seseorang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan orang tersebut.

Dasar hukum mengenai kegiatan *tajassus* terdapat dalam nash Al-Qur'an yaitu dalam Q.S Al-Hujurat ayat 12 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang*”.

Ayat tersebut menjelaskan Allah swt secara tegas sangat melarang kegiatan *tajassus* untuk dilakukan, karena mematai-matai, menyadap pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan atau mencari-cari berita dari orang lain dengan tersembunyi merupakan unsur-unsur dari kegiatan *tajassus* yang sudah jelas keharamannya. Oleh karena itu, tidak di ragukan lagi bahwa kegiatan memata-matai seorang muslim hukumnya adalah haram secara mutlak dan dapat mengakibatkan perpecahan antara sesama umat muslim.

---

<sup>89</sup> I Made Arimbawa Wiraputra, dkk, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyadapan Telepon Pintar Atau Smartphone Melalui Aplikasi Android Modifikasi Ilegal Yang Diinstal Oleh Korban*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, April 2022, hlm 452-453

Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW juga melarang kegiatan *tajassus* dilakukan, “*Dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta, jangan mencari-cari kesalahan dan jangan memata-matai, jangan saling mendengki dan jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara (HR Bukhari)*”.

Dalam penjelasan ayat Al-Qur’an dan Hadits diatas, jika kegiatan penyadapan dan *tajassus* dapat di qiyaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan tersebut dilarang dan diharamkan untuk dilakukan oleh orang kaum muslim. Dalam teori ushul fiqh bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan dengan metode qiyas, yaitu menyamakan sesuatu hukum dengan peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam ‘illat hukum. Ada kesamaan ‘illat (sebab hukum) antara kegiatan *tajassus* dengan tindakan penyadapan, yaitu *tajassus* dan penyadapan sama-sama merupakan kegiatan memata-matai untuk mendapatkan informasi secara tersembunyi.

## **2. Hukum *Tajassus* Oleh KPK**

Hukum *tajassus* atau penyadapan di dalam Islam bergantung kepada situasi dan kondisi nya. Terkait dengan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, Islam membenarkan melakukan penyadapan karena bertujuan untuk memberantas korupsi. Kegiatan *tajassus* atau penyadapan yang dilakukan oleh KPK merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan karena ditujukan untuk kepentingan negara dalam menghilangkan kemudharatan demi menjaga kemaslahatan umat.

Kegiatan *tajassus* dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa atau mendesak seperti yang disampaikan oleh Ibnu Majusyun. Selain itu kemaslahatan individu dan masyarakat serta perwujudan tujuan-tujuan syar’i telah mewajibkan pemberian kepada sebagian individu hak untuk melakukan

perbuatan yang asalnya dilarang bagi semua orang. Jika suatu perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tertentu, maka secara logika hal itu untuk mewujudkan suatu kemaslahatan, dimana pembolehan yang dilarang itu mewujudkan kemaslahatan itu sendiri.<sup>90</sup>

Wewenang penyadapan dibenarkan dalam Islam karena adanya alasan pembenar atau *asbab al-Ibahah* yaitu dibolehkannya sebuah perbuatan yang dilarang oleh syar'i karena alasan untuk menegakkan kebenaran, melaksanakan kewajiban dan menjalankan perintah hal seperti ini dibenarkan.<sup>91</sup>

Dengan demikian, kegiatan *tajassus* atau penyadapan yang dilakukan oleh KPK dapat dibolehkan dan dapat diwajibkan asalkan terdapat alasan yang kuat dengan tujuan dalam hal penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (menegakkan yang benar dan melarang yang salah), dan untuk penegakan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi dan bahkan wajib jika tidak ada cara lain dalam membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara. KPK melakukan penyadapan karena menjalankan tugas dari negara untuk memberantas korupsi.

Kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat seperti yang tersebut didalam hukum Islam yang mengutamakan kepentingan umum yaitu menjamin adanya terwujudnya lima dasar kemaslahatan umat yaitu *hifdzud din* (memelihara agama), *hifdzun nafs* (memelihara jiwa), *hifdzun nasl* (memelihara keturunan), *hifdzul mal* (memelihara harta), dan *hifdzul 'aql* (memelihara akal)<sup>92</sup>, dan jika dilihat dari dampak terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor sudah sepantasnya jika penyadapan yang

---

<sup>90</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 136

<sup>91</sup> 'Abd al-Qadir 'Awdah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan Bi al-Qanun al-Wadi'i*, Jil. I (Muassasah al-Risalah: Dar al Kutub al-Arabi: 1994), hlm. 467

<sup>92</sup> Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/npryv9/umat-wajib-menjaga-lima-pokok-hukum-islam> pada tanggal 11 Juli 2022, pukul 21.45 wib

dilakukan oleh KPK adalah sesuatu yang dibenarkan atau dibolehkan pelaksanaannya.

### 3. Dampak Hukum

Kegiatan *tajassus* merupakan perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya, karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kemadharatan yang dampaknya dapat merugikan orang lain. Maka dari itu perbuatan tersebut harus dihilangkan dan pelaku yang melakukan perbuatan *tajassus* harus dikenakan hukuman.

Istilah hukuman dalam Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti *uqubat*. *Uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan kejahatan (*jarimah*). *Uqubat* merupakan balasan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (*jarimah*). Para fuqaha mendefinisikan *uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan.<sup>93</sup>

Kegiatan *tajassus* merupakan sebuah *jarimah* (tindak pidana), dan tindak pidana *tajassus* termasuk dalam *jarimah ta'zir*, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat yang telah ditetapkan oleh syara'. Perbuatan tersebut harus dihilangkan, karena *tajassus* membawa kemadharatan seperti yang telah dikemukakan oleh para ulama. Kemadharatan yang timbul pada kegiatan *tajassus* adalah selain perbuatan tersebut melanggar hak privasi seseorang juga dapat menimbulkan penyakit hati dimana membuat hati orang tersebut tidak tenang akibat selalu memikirkan kejelekan orang lain atau berburuk sangka terhadap orang lain. Maka dari itu pelaku kegiatan *tajassus* tersebut harus dikenakan hukuman.<sup>94</sup> Di dalam *jarimah ta'zir* telah ditetapkan bahwa hukuman

---

<sup>93</sup> Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadania Group, 2016), hlm 4

<sup>94</sup> Muhammad Rofiq Fauzi, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hlm 101-102

bagi *jarimah* tersebut akan di serahkan kepada pemimpin atau hakim untuk memutuskannya.<sup>95</sup>

*Ta'zir* sebagai hukuman dijatuhkan oleh hakim bagi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai *jarimah ta'zir*. Hakim dapat memberikan beberapa macam sanksi *ta'zir* kepada pelaku *jarimah* berdasarkan pertimbangannya.<sup>96</sup> Hukuman *ta'zir* juga dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam hukuman hanya terdapat pada sanksi yang didapat, bukan meniadakannya sama sekali.<sup>97</sup>

Hukum Islam telah memberikan hukuman tersendiri terhadap perbuatan *tajassus* yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan oleh kafir *harbiy* maka hukumannya adalah dibunuh, akan tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh kafir *dzimmi* maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat ia menjadi kafir *dzimmi* disyaratkan untuk tidak menjadi mata-mata, dan bila ia melakukan perbuatan tersebut akan dibunuh, maka sanksi bila kafir *dzimmi* tadi melakukan tindak *tajassus*, maka hukumnya dibunuh sesuai dengan syarat tadi. Namun bila saat ia menjadi kafir *dzimmi* tidak disyaratkan apa-apa, maka khalifah boleh menetapkan sanksi bunuh terhadapnya, atau tidak, bila ia melakukan *tajassus*. Jadi tuntutan untuk membunuh kafir *dzimmi* bukanlah tuntutan yang pasti (*ghairu jaazim*). Ini menunjukkan bahwa membunuh mata-mata dari kalangan kafir *dzimmi*, atau tidak, hukumnya adalah *jaiz* (mubah).

Berbeda lagi dengan seorang muslim yang melakukan tindakan tersebut terhadap muslim lain atau kafir *dzimmi* untuk kepentingan musuh maka hukumannya tidaklah dibunuh akan tetapi diberi hukuman yang ditetapkan oleh *khalifah* atau *qadhi*. Sedangkan apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya dan tidak untuk kepentingan musuh maka tidak

---

<sup>95</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 136.

<sup>96</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 595

<sup>97</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 145.

ditetapkan hukuman tertentu atas kemaksiatan ini. Sanksi bagi seorang muslim yang memata-matai sesama muslim adalah sanksi *ta'ziriyah* yang kadarnya ditetapkan oleh seorang *qadhi* (penguasa). Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at, yaitu *jarimah-jarimah hudud* dan *qisas-diyat*. Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim atau penguasa diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta perbuatannya.

Kegiatan penyadapan, memata-matai atau *tajassus* sangatlah dilarang karena merupakan suatu perbuatan dosa besar, dan akan berdampak menimbulkan pertengkaran sesama umat muslim, dikarenakan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang kurang percaya dengan orang lain. Jadi bagi pelaku tindakan *tajassus* dalam Islam telah ditetapkan yaitu hukuman *ta'zir* dan hukuman mati. Hukuman *ta'zir* berlaku bagi seorang muslim yang melakukan tindakan tersebut kepada muslim lain atau kepada kafir *dzimmi*, dan hukuman mati kepada seorang kafir *harbiy* yang melakukan tindakan tersebut kepada seorang muslim.

### C. Analisis Perbandingan

Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan suatu upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Penyadapan menjadi sarana yang efektif untuk mencari bukti-bukti bahwa seseorang melakukan suatu kasus tindak pidana. Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, persamaan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK menurut hukum positif dan *fiqh siyasah*, penyadapan dan *tajassus* sama-sama merupakan suatu kegiatan memata-matai seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi, mengawasi pembicaraan

seseorang secara sembunyi-sembunyi, dan merupakan suatu kegiatan untuk mencari tau aib atau kesalahan seseorang lalu menyebarkannya. Hal tersebut sangat dilarang dalam undang-undang karena melanggar hukum dan hak asasi manusia atas hak pribadi, dan juga dilarang dalam Al-Qur'an dan hadits karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan dosa besar yang dapat menimbulkan perpecahan antara umat muslim.

Kedua, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sudah berdasarkan hukum dan sah karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dalam Pasal 12 ayat (1). Kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK diperbolehkan karena bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi, dan dalam melakukan penyadapan KPK harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan, penyadapan baru bisa dilakukan jika sudah adanya dugaan yang kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) telah terjadinya tindak pidana korupsi oleh penyidik dan dengan bukti permulaan yang cukup.

Dalam *fiqh siyasah*, hukum *tajassus* dibagi menjadi haram, wajib dan jaiz (boleh) tergantung terlebih dahulu siapa yang akan di mata-matai. Tindakan penyadapan atau *tajassus* yang dilakukan oleh KPK hukumnya diperbolehkan untuk dilakukan asalkan ada kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam konteks penegakan hukum penyadapan yang dilakukan oleh KPK diperbolehkan dengan dasar agar dapat membantu penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk pencegahan terhadap bantahan pihak terduga atau tersangka atau terdakwa tentang bukti melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara. KPK melakukan penyadapan karena menjalankan tugas dari negara untuk memberantas korupsi dan untuk kemaslahatan umat. Wewenang penyadapan dibenarkan dalam Islam karena adanya alasan pembenar atau *asbab al-Ibahah* yaitu dibolehkannya sebuah

perbuatan yang dilarang oleh syar'i karena alasan untuk menegakkan kebenaran, melaksanakan kewajiban dan menjalankan perintah hal seperti ini dibenarkan.<sup>98</sup>

Tindakan penyadapan atau *tajassus* mempunyai landasan hukum yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 dan hadits Nabi, yang mana dalam penjelasan ayat dan hadits tersebut jika kegiatan *tajassus* dan penyadapan dapat diqiyaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan tersebut dilarang dan diharamkan untuk dilakukan oleh orang kaum muslim. Perbedaan antara penyadapan yang dilakukan KPK dalam hukum positif dan *fiqh siyasah* terletak pada sumber aturannya yakni perintah larangan *tajassus* langsung diturunkan oleh Allah swt didalam nash dan hadits nabi terhadap kaum muslim agar tidak melakukan kegiatan memata-matai dan tidak berburuk sangka kepada muslim lain karna hal tersebut tergolong dosa besar. Sedangkan kewenangan penyadapan oleh KPK dibuat oleh campur tangan manusia yaitu pemerintah dan aparat penegak hukum yang menjalankannya, kewenangan penyadapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas bahwa tindakan penyadapan secara aturan hukum itu dapat dibolehkan karena hal itu merupakan bagian dari tugas dan kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dan kegiatan *tajassus* dapat dibolehkan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dan bahkan wajib jika tidak ada cara lain dalam membuktikan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya, fungsi *siyasah* sendiri ialah menciptakan suatu kebijakan terhadap kemaslahatan ummat.

---

<sup>98</sup> 'Abd al-Qadir 'Awdah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan Bi al-Qanun al-Wadi'i*, Jil. I (Muassasah al-Risalah: Dar al Kutub al-Arabi: 1994), hlm. 467

## **BAB EMPAT KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan.

1. Kewenangan penyadapan oleh KPK menurut hukum positif berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menentukan bahwa tindakan penyadapan boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sebelum tindakan penyadapan dilakukan harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas yang mana untuk mendapat izin tersebut harus dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan KPK. Prosedur tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sudah berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia atas hak pribadi, karena penyadapan dilakukan terhadap orang-orang yang sudah terindikasi dalam melakukan perbuatan korupsi.
2. Dalam *fiqh siyasah* kegiatan penyadapan (*tajassus*) yang dilakukan oleh KPK hukumnya dibolehkan asalkan ada kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* (menegakkan yang benar dan melarang yang salah), dalam konteks penegakan hukum, penyadapan yang dilakukan oleh KPK boleh dilakukan terhadap seseorang apabila telah adanya indikasi kuat seseorang melakukan perbuatan korupsi yang sesuai dengan aturan untuk menegakkan hukum Allah dan untuk kemaslahatan.
3. Kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan dalam *fiqh siyasah* boleh

dilakukan dan sudah sesuai dengan ketentuan prosedur penyadapan, karena KPK dalam melakukan tindakan penyadapan yakni untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor yang dapat merugikan negara, dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dan negara agar terbebas dari maraknya kasus korupsi yang sudah meluas. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Terkait prosedur penyadapan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, penulis berdalih bahwa revisi undang-undang tersebut perlu dilakukan suatu pembenahan kembali karena didalam aturan pasal terkhususnya dalam hal penyadapan KPK secara umum tidak sesuai dengan teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia dan bahkan akan merusak kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dan pengaturan penyadapan KPK seharusnya diatur khusus, sebagaimana dengan undang-undang lain yang mengatur terkait hal penyadapan, pengaturan tersebut haruslah diseragamkan agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberantasan tindak pidana terkhususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK saat ini.
2. Terhadap peneliti selanjutnya disarankan agar melanjutkan lagi penelitian ini dan mempertajam analisis dari segi hukum fiqh dan teori-teori hukum yang kuat agar bisa menciptakan karya ilmiah yang lebih baik lagi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- 'Abd al-Qadir 'Awdah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan Bi al-Qanun al-Wadi'i, Jil. I* (Muassasah al-Risalah: Dar al Kutub al-Arabi: 1994), hlm. 467
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ushul al-Fiqh al-Islam*. Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942.
- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ahmad Dzajuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ahmad Mushtafa Al-Maraghi. *Terjemahan Tafsir al-Muraghi* (terj. Baharudin Abubakar, dkk) Jilid.26. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali Syariati. *Imamah Dan Umamah*. Ter. Afif Muhammad. Mizan, 1989.
- Aristo M.A Pangaribuan, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Edie T. Hendratno. *Negara Kesatuan, Desentralisasi Dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Evi Hertanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Gradios Nyoman Tio Rae. *Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada, 2020.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Imam Al-Ghazali. *Ihya' Ulumiddin*, diterj. Moh. Zuhri, cet 1, jil 4. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alqur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya:

- Halim, 2018.
- Kristian. *Sekelumit tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 7. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996.
- M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Majelis Tarjih dan PP Muhammadiyah. *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP, 2006.
- Marwan Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Al-lu'lu' Wal Marjan, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Solo: Insan Kamil, 2010.
- Moeljatna. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Suyitno. *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama*. Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Syaikh Imam Al-Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi*, (terj. Akhmad Khatib) Jilid.17. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Quraish Shihab. M. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 12*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadania Group, 2016.

### **Jurnal, Tesis dan Skripsi**

- Ahmad Yunus dan Moh Ali Hofi. *Formulasi Kewenangan Penyadapan KPK Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Volume 1 No. 1 April 2021, Jurnal Hukum Universitas Ibrahimy Situbondo.
- Adhy Iswara Sinaga. *Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014.
- I Made Arimbawa Wiraputra, dkk. *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyadapan Telepon Pintar Atau Smartphone Melalui Aplikasi Android Modifikasi Ilegal Yang Diinstal Oleh Korban*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, April 2022.
- Lendo Theo Engelbert. *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau Dari UU No 36 Tahun 1999*, Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017.
- Muh. Nasir. *Kewenangan Peyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Melakukan Intersepsi (Penyadapan) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex et Societatis, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.
- Muhammad Rofiq Fauzi. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik*,. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Nandi Japri Sukri, *Penyadapan Oleh KPK dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK*, Lex Privatum Vol. V/No.8/Okt/2017.
- R. Ahmad Noor, *Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Silvi Habsari Duria Sumariyastuti. *Penyadapan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Yurispruden, Volume 2, Nomor 2 Juli 2019.
- Sukmareni, dkk. *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pagaruyuang Law, volume 3, No. 2, Januari 2020.
- Yasmirah Mandasari Saragih. *Kewenangan Penyadapan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Volume 2 Nomor 1.

## Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sadap>

Kejaksaan Agung. Diakses melalui [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan)

Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqifiyah Muktamar Nahdatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010.

Muhammad Mu'inuddin Bashri. *Ahkam as Sima 'wal istima' fi as syari'ah al Islamiyah*,. Diakses melalui <https://www.dorar.net/akhlaq/1853>

Komisi Pemberantasan Korupsi republik Indonesia. Diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi-Pemberantasan-Korupsi-Republik-Indonesia>.

Larangan Tajassus. Diakses melalui situs: <https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-carikesalahan-oranglain.html>

Hukum Penyadapan Oleh KPK. Diakses melalui situs: <https://nu.or.id/internasional/bagaimana-hukum-penyadapan-dilakukan-kpk.html>

Sudiman Sidabukke. *Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Diakses melalui situs: <http://repository.ubaya.ac.id>

Syamsuddin Ramadhan. *Tajassus (Spionase)*. Bogor: Al-Azhar Press, 2003. Diakses melalui situs: <http://kangudo.wordpress.com>

## Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30C.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 31

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Butir (6)

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama/NIM : Ghina Farida / 150105114  
Tempat/Tgl. Lahir : Labuhan Haji, 28 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia  
Alamat : Lorong Sentul No. 23 Lambhuk, Kec. Ulee Kareng  
Kota Banda Aceh

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Faisal Ferdyan  
Nama Ibu : Afridah  
Alamat : Lorong Sentul No. 23 Lambhuk, Kec. Ulee Kareng  
Kota Banda Aceh

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SD Negeri 32 Banda Aceh  
SMP/MTs : SMP Negeri 6 Banda Aceh  
SMA/MA : SMA Negeri 4 Banda Aceh  
PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas  
Syari'ah Dan Hukum,

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Juni 2022

Penulis,

Ghina Farida



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 5992/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. H. Mutiera Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ghina Farida
- N I M** : 150105114
- Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah
- J u d u l** : Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Hukum Positif dan Fiqh Siyasah
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 28 Desember 2021



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HTN;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.